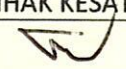


NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG KONSTRUKSI MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN
VOKASI DAN PEMAGANGAN

NOMOR : 2/770/HK.07.01/XII/2021
NOMOR : 0005/DKSM/NKP/DHC/12/2021

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Desember dua ribu dua puluh satu (13-12-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sri Haryanto : Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NINDYA KARYA Nomor 27 Tanggal 12 September 2021, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA, berkedudukan di Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22, Cawang, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi;
- b) PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- c) bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan ("Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia melalui kerjasama penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama yang meliputi:

1. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
2. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
3. peningkatan kapasitas instruktur;
4. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
5. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; dan
6. pemagangan peserta pelatihan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK,

termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU:

PT. Nindya Karya (Persero).

Alamat : Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22, Cawang, Jakarta Timur

Telp/Fax : 021 8093274

Email : sri.haryanto@nindyakarya.co.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5296 1311/ (021) 5296 0456

Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure* disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai lingkup kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini, perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

ANTI KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

- (1) PARA PIHAK tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau

pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) PARA PIHAK harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK terbukti melanggar ketentuan Pasal ini, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi dan pihak yang melanggar, bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 12

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (*addendum*) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Nota Kesepahaman ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, dimana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SRI HARYANTO

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN